



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/147 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN
JALAN DI KABUPATEN BLORA YANG DIKELOLA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerangan jalan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 656.11/092/2021 dan Nomor 485/3656/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Penyerahan Sarana Prasarana Dan Dokumen Penerangan Jalan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Blora, telah dilakukan penyerahan sarana prasarana dan dokumen penerangan jalan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kewenangan penerangan jalan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik Daerah yang disebabkan karena menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Penghapusan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan Di Kabupaten Blora Yang Dikelola Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
- se

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Nomor 656.11/092/2021 dan Nomor 485/3656/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Penyerahan Sarana Prasarana Dan Dokumen Penerangan Jalan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penghapusan sarana dan prasarana penerangan jalan di Kabupaten Blora yang dikelola Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk :

- a. melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah disetujui penghapusannya;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 028.3/147 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA
 PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BLORA YANG DIKELOLA DINAS
 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN JALAN
 DI KABUPATEN BLORA YANG DIKELOLA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	Asal-usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register			Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000001	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora
2	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000002	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora
3	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000003	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora
4	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000004	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora
5	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000005	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora
6	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000006	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora
7	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000007	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora
8	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000008	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora
9	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000009	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora
10	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000010	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora
11	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000011	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora
12	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000012	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora
13	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000013	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora
14	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2014-1.3.4.03.05.09.999	000014	PERMANEN	Kab. Blora	31/12/2014	0	PENGELOLAAN	PEMBELIAN	Rp 30.604.800	PLTS PJU di Kab. Blora

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

115	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2015-1.3.4.03.05.09.001	000078	PERMANEN	KABUPATEN BLORA	08/07/2015	050/3/PJU-BLR/VII/2015		PEMBELIAN	Rp	30.983.741	INSTALASI LISTRIK PLTS PJU KAB BLORA
116	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2015-1.3.4.03.05.09.001	000079	PERMANEN	KABUPATEN BLORA	08/07/2015	050/3/PJU-BLR/VII/2015		PEMBELIAN	Rp	30.983.741	INSTALASI LISTRIK PLTS PJU KAB BLORA
117	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2015-1.3.4.03.05.09.001	000080	PERMANEN	KABUPATEN BLORA	08/07/2015	050/3/PJU-BLR/VII/2015		PEMBELIAN	Rp	30.983.741	INSTALASI LISTRIK PLTS PJU KAB BLORA
118	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.22.030301.00012.00000 .2015-1.3.4.03.05.09.001	000081	PERMANEN	KABUPATEN BLORA	01/12/2015	0		PEMBELIAN	Rp	31.039.670	INSTALASI LISTRIK PLTS PJU KAB BLORA
JUMLAH										Rp	3.640.979.727	

GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRANOWO